

CEGAH KEBOCORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH RETRIBUSI PARKIR, PEMKOT PEKALONGAN TERAPKAN PEMBAYARAN PAKAI QRIS



Sumber Gambar:

<https://lingkarjateng.id/wp-content/uploads/2024/06/Cegah-PAD-Bocor-Pemkot-Pekalongan-Berlakukan-E-Parkir.jpg>

Isi Berita:

PEKALONGAN, suaramerdeka-pantura.com – Pemkot Pekalongan akan menerapkan pembayaran retribusi parkir Tepi Jalan Umum (TJU) secara nontunai memakai QR code atau QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Langkah ini dilakukan untuk mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir.

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid mengatakan, sejak beberapa tahun terakhir, PAD dari retribusi parkir tidak terpenuhi. Karena itu, Pemkot Pekalongan berupaya mengevaluasi apa yang menjadi kendala maupun kekurangan.

"Apakah ada kebocoran-kebocoran di lapangan? Padahal, jika dilihat kenyataan di lapangan, di Kota Pekalongan ini sering digelar acara, usaha rumah makan baru juga tumbuh pesat yang membuat area parkir selalu penuh," kata Wali Kota pada Sosialisasi Juru Parkir bertema "Peningkatan Pelayanan Perparkiran di Kota Pekalongan" di Aula Dishub Kota Pekalongan, Selasa (11/6).

Bahkan, lanjut dia, lahan-lahan yang tidak diperuntukkan sebagai area parkir, saat ini banyak digunakan untuk parkir. "Sehingga, ke depan perlu dievaluasi bersama," sambungnya.

Salah satu evaluasi yang dilakukan adalah pemanfaatan sistem digital dalam pelayanan parkir melalui E-parkir. Dalam pemanfaatan layanan ini, Pemkot Pekalongan akan bekerja sama dengan Bank Jateng Cabang Pekalongan.

Nantinya, pengguna layanan parkir bisa membayar parkir melalui QRIS. Sehingga pengguna bisa membayar parkir tanpa menggunakan uang tunai

Menurutnya, alternatif pembayaran parkir menggunakan QRIS telah diterapkan di beberapa kabupaten/ kota. "Pembayaran parkir non tunai bisa mengurangi risiko kebocoran PAD. Hal ini juga ditempuh sebagai upaya penataan parkir agar bisa lebih baik dan tidak mematikan penghasilan para juru parkir itu sendiri," paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, M Restu Hidayat menyebutkan, PAD dari sektor parkir di tepi jalan umum tahun ini ditargetkan sebesar Rp1,5 miliar. Namun, hingga Juni, baru tercapai Rp 530 juta atau 35 persen dari target yang ditetapkan.

Ia berharap, pada akhir Juli nanti, retribusi parkir bisa tercapai 50 persen dari target. "Setiap hari, tim kami selalu terjun ke lapangan melakukan pengawasan dan penataan parkir. Kami terus berupaya agar target PAD dari retribusi parkir tahun ini bisa terealisasi. Karena sudah hampir dua tahun belakangan tidak terpenuhi," kata Restu.

Lebih lanjut Restu mengatakan, salah satu upaya yang ditempuh Dishub untuk mengoptimalkan PAD dari retribusi parkir adalah mengenalkan pembayaran parkir melalui QRIS. Pembayaran parkir melalui QRIS dinilai lebih efektif, efisien dan menghindari kebocoran-kebocoran yang terjadi di lapangan.

Adapun skema pembayarannya, juru parkir membayar retribusi ke Pemkot melalui QRIS Bank Jateng yang bisa diakses melalui smartphone mereka tanpa harus datang ke Kantor Dishub. "Kalau masyarakat membayar parkir ke juru parkir langsung cash, kemudian dari juru parkir membayar retribusi ke Pemkot bisa melalui QRIS," jelasnya. (Isnawati)

Sumber Berita:

1. <https://pantura.suaramerdeka.com/pantura-rama/0612888848/cegah-kebocoran-pad-retribusi-parkir-pemkot-pekalongan-terapkan-pembayaran-pakai-qrisk>, "Cegah Kebocoran PAD Retribusi Parkir, Pemkot Pekalongan Terapkan Pembayaran Pakai QRIS", tanggal 11 Juni 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-pekalongan-hari-ini/cegah-pad-bocor-pemkot-pekalongan-berlakukan-e-parkir/>, "Cegah PAD Bocor, Pemkot Pekalongan Berlakukan E-Parkir", tanggal 12 Juni 2024.
3. <https://radarpekalongan.disway.id/read/73522/cegah-kebocoran-pad-retribusi-parkir-dishub-kota-pekalongan-terapkan-pembayaran-qrisk>, "Cegah Kebocoran PAD Retribusi Parkir, Dishub Kota Pekalongan Terapkan Pembayaran QRIS", tanggal 12 Juni 2024.

Catatan :

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05